



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota maupun pihak swasta di wilayah Kota Sorong;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara baik dan layak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan kepada para pedagang, diperlukan adanya pasar yang teratur, rapi dan tertib, baik yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta atau karena kerjasama antara pemerintah dengan swasta, sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA SORONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak Pemerintah Kota Sorong yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh swasta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
8. Pasar Swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh Swasta.
9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar.

10. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati lokasi dan/atau waktu tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan dilakukan melalui tawar memawar.
12. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir berbentuk perkulakan.
15. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi dan sebagainya untuk melakukan perdagangan barang.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
19. Departement Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya diatas 400 M².

20. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi dalam skala usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan/atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
21. Perkulakan atau Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
24. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
25. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang belasa permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
26. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan.
27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
28. Syarat Perdagangan (trading tern) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern/Pengelola Jaringan MiniMarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
29. Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Tempat Modern selanjutnya disebut IUTM.
30. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya.
31. Retribusi Izin Usaha Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena diterbitkannya Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern.
32. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena pelayanan penyediaan pasar oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan penyediaan fasilitas dan/atau tempat berdagang kaki lima.

33. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
34. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
35. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kamtor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.
36. Jalan adalah suatu Prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas jalan.
37. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
38. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
40. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
42. Penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kopersai, Swasta Nasional dan atau swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

44. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya

BAB II

RUANG LINGKUP, PENATAAN DAN PENGGOLONGAN PASAR

Bagian Kesatu **Ruang lingkup**

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, perizinan dan penertiban Pasar serta penataan, pembinaan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kota Sorong.

Bagian Kedua **Penataan Pasar**

Pasal 3

Penataan Pasar meliputi:

- a. Pengaturan tentang Lokasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. Pengaturan tentang syarat-syarat pendirian pasar;
- c. Pengaturan tentang batasan areal luas pasar.

Bagian Ketiga **Penggolongan Pasar**

Pasal 4

- (1) Pasar menurut kepemilikannya digolongkan menjadi:
 - a. Pasar milik Pemerintah Kota; dan
 - b. Pasar milik Swasta.
- (2) Pasar menurut bentuk pelayanannya digolongkan menjadi:
 - a. Pasar tradisional;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Toko modern.

- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu:
 - a. Mall;
 - b. Plasa;
 - c. Pertokoan;
 - d. Pusat perdagangan.
- (4) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, berikut:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Departement store;
 - d. Hypermarket;
 - e. Perkulakan/Grosir.

BAB III **STANDARISASI PEMBANGUNAN PASAR**

Pasal 5

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Walikota;
 - c. Koperasi;
 - d. Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Badan Usaha.
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kios/los;
 - b. Jalan dan gang;
 - c. Saluran pembuangan air;
 - d. Tempat penampungan sampah sementara dan pengomposan;
 - e. Kantor pengelola;
 - f. Toilet;
 - g. Musholla;
 - h. Penyediaan air bersih;
 - i. Halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - j. Penyediaan instalasi listrik;
 - k. Alat Pemadam Kebakaran (Hydrant);
 - l. Pos keamanan pasar;
 - m. Tempat tera ulang;
 - n. Taman dan penghijauan; dan
 - o. Instalasi pengelolaan air limbah.
- (3) Setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan disekitarnya.
- (4) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (5) Standarisasi pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk seluruh pasar kecuali pasar sementara.

Pasal 6

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan pasar-pasar khusus sebagai tempat untuk berjualan barang/komoditas tertentu.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan barang dagangan didalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar.

BAB IV PENATAAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Pasar Tradisional dapat dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota, Swasta, Badan Usaha Milik Daerah atau kerjasama antara Pemetintah Kota dengan Swasta.
- (2) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detil Tata Ruang Kota Sorong.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional lainnya, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya di lokasi yang bersangkutan;
 - d. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - e. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

Bagian Kedua Pasar Tradisional Pemerintah Kota

Paragraf Kesatu Klasifikasi Pasar

Pasal 8

- (1) Pasar tradisional Pemerintah Kota dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasar kelas I;
 - b. Pasar kelas II; dan
 - c. Pasar kelas III.

- (2) Penetapan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pasar yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Kota, dikelola oleh dinas yang membidangi.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT).
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Bentuk-Bentuk Pemanfaatan Pasar

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan memanfaatkan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota dapat dilakukan dengan mekanisme sewa dengan jangka waktu penyewaan adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terkait;
 - b. Luas tempat, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama waktu penyewaan.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi jasa umum pelayanan pasar dan jasa usaha pemanfaatan pasar.
- (4) Retribusi jasa umum pelayanan pasar dan retribusi jasa usaha pelayanan pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Setiap orang atau Badan Usaha yang akan mengajukan pemanfaatan pasar dengan mekanisme sewa, mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau Penanggung Jawab Badan Usaha;
- b. Kartu Keluarga (KK) bagi pemohon perorangan;

- c. Bukti Pendirian Badan Usaha beserta izin-izinnya;
- d. Surat Pernyataan belum memiliki tempat usaha di Pasar milik Pemerintah Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pemanfaatan pasar yang dibangun, dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tata cara dan prosedur kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf keempat Kartu Tanda Berdagang

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan, pengendalian dan ketertiban berdagang di pasar yang dimiliki atau pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kartu A, untuk yang menempati kios;
 - b. Kartu B, untuk yang menempati los/counter;
 - c. Kartu C, untuk yang menempati tenda.
- (3) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.
- (6) Tata cara dan persyaratan pengajuan dan penerbitan Kartu Tanda Berdagang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Kartu Tanda Berdagang;
 - c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - d. Memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - e. Membayar retribusi atas pemanfaatan pasar milik Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di pasar milik Pemerintah Kota dilarang:
- a. Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. Mempergunakan tempat berjualan dalam pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Membangun kios, los dan tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - d. Menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios, los yang sudah ada;
 - e. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - f. Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Merusak tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar, menterlantarkan kios/los yang sudah ada;
 - h. Mengalihkan hak sewa dan/atau memperjualbelikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 15

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Sorong.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter per segi)

- c. Hypermarket, diatas 5000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. Departement Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
dan
- e. Perkulakan (Grosir), diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 16

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak dengan Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjual Pusat Pembelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - e. Melakukan kemitraan dengan UMKM, dengan pola kemitraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Analisa kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Pertumbuhan penduduk;
 - e. Kemitraan dengan UMKM Lokal;
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. Ketahanan dan Pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM Lokal;
 - h. Keberdaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pular Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; dan
 - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Analisa kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan / Lembaga Independen yang berkompeten.

- (3) Badan/ Lembaga Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk Minimarket.
- (7) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terigrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. Keberadaan Pasar Tradisional, warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada Minimarket tersebut.
- (8) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. Keberlangsungan Pasar Tradisional yang berada disekitarnya;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. Dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. Perkembangan pemukiman baru.

Pasal 18

- (1) Perkulakan (grosir) hanya boleh berlokasi pada sistim jaringan jalan arteri atau pada akses sistim jaringan jalan arteri yang penetapan lokasinya diatur oleh Walikota.
- (2) Lokasi Pusat Perbelanjassn dan Hypermarket:
 - a. Hanya boleh pada sistim jaringan jalan Arteri atau Kolektor, atau pada akses sistim jaringan jalan Arteri atau kolektor, dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan.
- (3) Lokasi Supermarket dan Depertement Store:
 - a. Tidak boleh pada sisitim jaringan jalan lingkungan, dan
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan.

- (4) Lokasi Minimarket boleh pada sistim jaringan jalan, termasuk sistim jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 19

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIT;
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIT;
 - c. Untuk hari Besar Keagamaan, Libur Nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIT.
- (2) Selain jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin waktu khusus.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 20

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakuka monopoli usaha;
- b. Menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus untuk itu;
- c. Melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. Menjual barang yang telah daluarsa;
- e. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha oeroasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
- g. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 21

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dengan Pola Perdagangan Umum dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan Lokasi Usaha, atau menerima pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bentuk:
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang atau;
 - b. Memasarkan produksi hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Penyediaan Lokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diperuntukkan bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mempunyai luas areal lebih dari 2000 M² , wajib menyediakan ruang tempat untuk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebesar minimal 10% dari luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dengan bentuk lain.
- (5) Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang ruang usaha sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.

Pasal 22

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pemasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Usaha Mikro, Kecil Koperasi pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban sebagaimana dalam pasal 21 ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diprioritaskan untuk ditempatkan adalah berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tersebut tidak terdapat Ussaha Mikro, Kecil dan Koperasi, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

- (6) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok usaha kecil dengan perkulakan (grosir), Hypermarket, Departement Store, Supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil, dan
 - b. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (7) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

BAB VI PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota menetapkan dan menghapuskan lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan kaki lima.
- (2) Penetapan dan penghapusan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Selain lokasi yang ditetapkan pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan perdagangan kaki lima.

Pasal 24

- (1) Walikota dalam menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mempertimbangkan kepentingan umum, Tata Ruang, Kebersihan, estetika kota, ketertiban dan keamanan.
- (2) Lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) didalamnya juga mengatur waktu dan kegiatan perdagangan kaki lima.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pembinaan usaha pedagang kaki lima, Walikota dapat memberikan pembinaan melalui dinas/unit teknis yang membidangnya antara lain berupa bimbingan, pengaturan, penyuluhan dan penyediaan dan pengelolaan.

- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Atas penetapan, penyediaan dan pengelolaan lokasi perdagangan kaki lima yang berada diatas aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah dipungut retribusi jasa usaha.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB VII P E R I Z I N A N

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan;
 - c. Izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
- (3) IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (4) Dalam hal tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (5) Tata cara, persyaratan dan prosedur penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah mendapatkan/memiliki izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib melakukan registrasi ulang izin usaha yang telah diberikan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Tata cara dan prosedur regitrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan;
- b. Dokumen dampak lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Rencana kemitraan dengan usaha kecil;
- d. Rekomendasi ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pada lokasi dan/atau waktu tertentu, Walikota dapat memberikan izin penyelenggaraan Pasar Sementara.
- (2) Tata cara, persyaratan dan prosedur penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Atas penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dipungut retribusi izin usaha.
- (2) Retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemebuhan tenaga kerja pimpinan atau tenaga ahli Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (4) dan (5), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 32 dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

- (3) Tata cara pencabutan izin dan prosedur pemberian peringatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 28 dikenakan denda sebesar 50 % dari nilai retribusi yang bersangkutan dan dapat dilakukan pencabutan izin usaha setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh Petugas penerima denda yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda/atau surat dengan izin dari pengadilan negeri;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentiaan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki iZin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya dalam 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama perusahaan antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (4) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah beropersi dan telah memperoleh IUPM sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- (6) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraaan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

S U K I M A N
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DI TOKO MODERN DI KOTA SORONG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pasar ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Sorong selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan di pasar maupun di tempat-tempat tertentu yang diijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangun dan pengelolaan.

Penataan dan pembinaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Sorong.

Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penataan dan Pembinaan Pasar sangat diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, dalam rangka memberikan pelayanan serta memberdayakan perekonomian masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 35 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**